



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Staf Ahli Bupati Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ;
5. Panewu Se-Kabupaten Bantul;
6. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
8. Direktur BUMD Kabupaten Bantul;
9. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bantul;
10. Kepala Sekolah TK, SD, SMP Kabupaten Bantul;
11. Lurah Se - Kabupaten Bantul;

SURAT EDARAN

Nomor : T/700.1.2.1/01325/INSPEKTORAT

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka dalam rangka pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen Hari Raya Keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya, permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.
8. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG Kabupaten Bantul yakni Inspektorat Daerah atau KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
9. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 19 Februari 2026
Bupati Bantul,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.